

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data dari wawancara, yang telah penulis teliti dan dijelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Landasan utama tokoh masyarakat melarang mualaf menjadi wali akad nikah dalam pernikahan yaitu akibat pengaruh kuat tradisi yang mana memang sudah dijaga oleh masyarakat Bali yang disebut dengan *nyamabraye*. Dengan adanya tradisi *nyamabraye* tersebut yang sangat kental membuat tokoh masyarakat sangat berhati-hati terutama dijadikan seorang mualaf menjadi wali nikah. Sehingga timbul larangan tentang mualaf menjadi wali nikah tersebut.
2. Larangan mualaf menjadi wali akad nikah dalam pernikahan masyarakat Buleleng Bali dalam perspektif mazhab Syafi'i tidak dapat dibenarkan, atau tidak sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i sendiri. Dikarenakan seorang mualaf tidak perlu lagi khawatir menjadi wali nikah untuk anak perempuannya karena seorang mualaf dalam hal ini sudah termasuk orang yang sudah masuk agama Islam, adil (tidak mempunyai dosa yang berat karena sudah terhapus saat menerima Islam dengan keimanannya) dan bukan orang yang fasik, apalagi seorang yang mualaf merupakan seorang ayah, ayah adalah wali nasab yang memiliki kedudukan yang paling dekat dengan anak perempuan.



B. Saran

1. Untuk tokoh masyarakat setempat yang ada di desa Patas khususnya, penulis berharap agar tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki sebuah tempat khusus yakni tempat pembelajaran agama Islam bagi mereka yang baru masuk Islam dengan harapan, agar bisa menambah wawasan dan dasar-dasar hukum Islam bagi muallaf. Sehingga mereka menjadi cakap dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Berikutnya penulis tujukan kepada peneliti-peneliti yang memiliki kasus serupa dengan penelitian ini, untuk selanjutnya, pembahasannya lebih terfokus pada pengaruh penghilang sebuah tradisi dalam perkawinan di masyarakat.

